

**PENERAPAN APLIKASI ELSIMIL BAGI CALON
PENGANTIN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN STUNTING
DAN PEMENUHAN HAK ANAK
(Studi terhadap Pandangan Penghulu KUA di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KAMIL AZHARY

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM. 210101039

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**PENERAPAN APLIKASI ELSIMIL BAGI CALON
PENGANTIN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN STUNTING
DAN PEMENUHAN HAK ANAK
(Studi terhadap Pandangan Penghulu KUA di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

KAMIL AZHARY

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 210101039

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.
NIP 197312242000032001


Shabarullah, M.H.
NIP 199312222020121011

**PENERAPAN APLIKASI ELSIMIL BAGI CALON
PENGANTIN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN STUNTING
DAN PEMENUHAN HAK ANAK
(Studi terhadap Pandangan Penghulu KUA di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan dinyatakan Lulus serta diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: 16 April 2025 M
17 Syawal 1446 H
di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

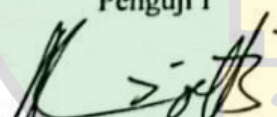
Ketua


Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.
NIP 197312242000032001

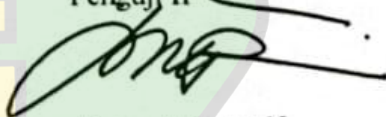
Sekretaris


Shabarullah, M.H.
NIP 199312222020121011

Penguji I


Dr. Alimuddin, M.Ag.
NIP 197909142009011006

Penguji II


T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kamil Azhary
NIM : 210101039
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 3 Februari 2025
Yang menyatakan,



Kamil Azhary

ABSTRAK

Nama : Kamil Azhary
NIM : 210101039
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Penerapan Aplikasi Elsimil bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Stunting dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Terhadap Pandangan Penghulu Kua di Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 16 April 2025
Tebal Skripsi : 84 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Shabarullah, M.H.
Kata Kunci : *Aplikasi Elsimil, Pemenuhan Hak Anak, Stunting, KUA, Regulasi*

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan kehidupannya. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak yang berdampak kepada masa depannya. Angka stunting di Kota Banda Aceh angka stunting tercatat sebesar 21,7% pada tahun 2023. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari berbagai pihak, termasuk lembaga kesehatan dan KUA, untuk memperkuat pencegahan stunting sejak awal di Kota Banda Aceh. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana pandangan penghulu KUA di Kota Banda Aceh terhadap penerapan aplikasi Elsimil bagi calon pengantin, Apa yang menjadi hambatan penerapan aplikasi Elsimil di Kota Banda Aceh dan Bagaimana urgensi penerapan aplikasi Elsimil sebagai upaya pencegahan stunting dan pemenuhan hak anak di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan jenis penelitian *yuridis empiris*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan aplikasi Elsimil di Kota Banda Aceh belum diterapkan dengan optimal. Hal ini terjadi karena belum adanya regulasi yang mewajibkan sertifikat Elsimil bagi calon pengantin. Namun, Penghulu di KUA Kota Banda Aceh menyambut baik program Elsimil ini, Hambatan utama yang pihak KUA alami yakni belum adanya regulasi, kurangnya koordinasi antara BKKBN, KUA, dan pihak Gampong serta belum dikenal oleh Masyarakat. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa belum diterapkannya aplikasi Elsimil di Kota Banda Aceh menjadi hal yang perlu diwaspadai karena berkaitan erat dengan pemenuhan hak anak, khususnya dalam menjamin kelangsungan hidup, kesehatan, dan kesejahteraan Anak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Penerapan Aplikasi Elsimil bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Stunting dan Pemenuhan Hak Anak (Studi terhadap Pandangan Penghulu KUA di Kota Banda Aceh).”**

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang disinari oleh iman dan Islam. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan terima kasih penulis yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Shabarullah, M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan ikhlas serta tulus dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh selaku ayahanda kuliah penulis serta Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Ibunda kuliah penulis.

3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Segenap Bapak/Ibu dosen pengajar dan seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah dengan penuh dedikasi membagikan ilmu, bimbingan, serta keteladanan selama masa studi penulis. Terima kasih atas setiap pelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas, yang tidak hanya memperkaya pengetahuan akademik tetapi juga membentuk karakter dan cara pandang penulis dalam menghadapi kehidupan. Ilmu yang diberikan telah menjadi bekal berharga dan manfaatnya akan terus penulis rasakan sepanjang perjalanan keilmuan dan pengabdian di masa mendatang. Semoga segala kebaikan Bapak/Ibu mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.
6. Yang tercinta dan terkasih, Karimuddin, S.Pd., M.Si., dan Ratna Zahara, S.T., dua sosok luar biasa yang senantiasa hadir dalam setiap langkah hidup penulis dengan doa-doa yang tulus dan kasih sayang yang tak pernah surut. Dalam setiap kegagalan maupun keberhasilan, mereka adalah pelita yang menerangi jalan dan bahu yang siap menampung keluh kesah. Kekhawatiran mereka menjadi bukti betapa dalamnya cinta orangtua, dan motivasi yang mereka berikan menjadi bahan bakar semangat untuk terus maju. Memiliki orangtua seperti mereka adalah anugerah terindah dan kebanggaan tak ternilai, yang mengajarkan bahwa cinta sejati adalah ketika seseorang mendukungmu, bahkan saat seluruh dunia meragukanmu.
7. Panutan penulis, Kamal Azhary, Lc., Idatusshafa, dan Muhammad Aidil, saudara kandung yang tidak hanya menjadi teman berbagi dalam suka dan duka, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas

segala bentuk dukungan, baik secara moril maupun materil, yang telah menjadi fondasi kuat dalam menapaki setiap langkah menuju cita-cita. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan atas setiap motivasi yang menguatkan, nasihat yang menenangkan, kritikan yang membangun, serta saran dan masukan yang penuh perhatian. Kehadiran kalian bertiga bukan hanya sebagai saudara, tetapi juga sebagai penjaga semangat yang tak tergantikan.

8. Kepada Leumang Corps, terima kasih yang sebesar-besarnya telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup perkuliahan penulis. Kebersamaan kita bukan hanya diwarnai oleh tawa dan canda, tetapi juga ditempa oleh berbagai kesusahan, tekanan, rintangan, dan gangguan yang datang silih berganti. Dalam kerasnya realitas kehidupan kampus, kalian hadir sebagai tempat berpulang, berbagi cerita, dan saling menguatkan. Terima kasih telah menjadi saksi sekaligus penyemangat dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Bersama kalian, hidup ini memang keras, tapi terasa lebih layak untuk diperjuangkan.

Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Semoga kita selalu berada dalam naungan nya. Amin-amin Ya Rabbal ‘Aalamin.

Banda Aceh, 3 Februari 2025
Penulis,

Kamil Azhary

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof

ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	a	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>dhammah</i>	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـَي...	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
ـَوْ...	<i>fathah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ	<i>fatḥah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...إ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>dḥammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
رَمَى - *ramā*
قِيلَ - *qīla*
يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭḥah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭḥah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭḥah* hidup

Tā' marbūṭḥah yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭḥah* mati

Tā' marbūṭḥah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭḥah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭḥah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*
- *raudatul atfāl*

المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>talhah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-hajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu‘ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta'khuḏūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلٌ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Wa auf al-kaila wa-almīzān*

- *Wa aful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *man istatā ‘a ilaihi sabīla.*

- *Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti*
manistatā ‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي - *Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallaẓī*

بِكَكَّةٍ مُبَارَكَةٍ - *bibakkata mubārakan*

شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramadānal-laẓī unzila fīhil Qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Tampilan Aplikasi Elsimil di Google Playstore/IOS
Gambar 2 Tampilan Hasil Kuesioner Calon Pengantin
Gambar 3 Tampilan Sertifikat Elsimil
Gambar 4 Peta Luas Wilayah Kota Banda Aceh



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Data Jumlah Anak Stunting berdasarkan e-PPGBM Provinsi Aceh
- Tabel 2 Data Jumlah Data Jumlah Pernikahan di Kota Banda Aceh Tahun 2024



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Pengantar Penelitian
- Lampiran 3 Tanda Tangan Informan
- Lampiran 4 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SIDANG.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB DUA KONSEP PEMENUHAN HAK ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	22
A. Hak Anak dalam Hukum Islam	22
B. Dasar Hukum Pemenuhan Hak Anak di Indonesia	30
C. Hak Anak dalam Jaminan Hidup	32
BAB TIGA PENERAPAN APLIKASI ELSIMIL DI KOTA BANDA ACEH.....	34
A. Profil Aplikasi Elsimil dan Kota Banda Aceh	34
B. Pandangan Penghulu terhadap Penerapan Aplikasi Elsimil di Kota Banda Aceh.....	39
C. Hambatan Penerapan Aplikasi Elsimil di Kota Banda Aceh.....	43
D. Urgensi Penerapan Aplikasi Elsimil sebagai Upaya Pencegahan Stunting dan Pemenuhan Hak Anak di Kota Banda Aceh	45
BAB EMPAT PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan	48

B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	56
LAMPIRAN.....	57



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memerlukan perlindungan hukum karena alasan khusus yang membedakannya dari orang dewasa, mengingat kondisi fisik dan mental anak yang masih belum matang. Perlindungan hukum bagi anak dimaknai sebagai upaya melindungi kebebasan dan hak asasi mereka yang berkaitan dengan kesejahteraan. Pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi isu penting dalam pembangunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²

Pemenuhan hak anak juga merupakan pembinaan generasi muda, yang menjadi bagian integral dari pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta

¹ Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Lombok: Yayasan Hamjah Diha, 2022), hlm. 1

² Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa, yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan Nasional tersebut.

Agar menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, anak-anak perlu dilindungi dan hak-haknya harus terpenuhi. Pemenuhan hak-hak anak menjadi indikator utama dalam menentukan kualitas anak tersebut.³

Dalam hal ini, orangtua menjadi pelaku utama dalam pemenuhan hak-hak anaknya. Mereka harus menjamin bahwasanya keturunan-keturunannya dapat hidup, tumbuh, berkembang dan menjamin kehidupan yang layak. Pertumbuhan dan perkembangan kesehatan anak menjadi faktor utama dalam kelayakan hidup seorang anak.

Merujuk kepada firman Allah dalam Al-Quran Surah an-Nisa ayat (9) yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya). (Q.S An-Nisa: 9).⁴

Dalam hal pemenuhan hak anak dari orangtua sesuai analisis al-Qur'an surat an-Nisa ayat 9 dengan makna bahwa individu yang memiliki keturunan yang kurang kuat dapat mengalami beberapa tantangan dalam hidup atau tidak sehat secara jasmani maupun rohani merupakan suatu hal yang dilarang serta dapat berdampak pada keberlangsungan hidup anak.

³ Imran Siswanto, Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM, *Jurnal ALMawarij*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2011, hlm. 225

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992), hlm.103

Pernikahan dan kesehatan reproduksi merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Calon pengantin, sebagai individu yang akan memulai kehidupan berkeluarga, perlu memiliki pemahaman yang memadai tentang perencanaan kehamilan, kesehatan reproduksi, serta perawatan yang dibutuhkan selama masa pra-konsepsi dan kehamilan. Tanpa pengetahuan yang cukup tentang kesehatan reproduksi, calon ibu mungkin tidak memahami pentingnya menjaga kesehatan sebelum kehamilan, yang dapat meningkatkan risiko stunting pada anak.⁵

Dewasa ini terjadi fenomena yakni Stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun.⁶

Kota Banda Aceh merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh yang memiliki peran utama sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan Pendidikan. Dengan luas daerah 61,36 km² dengan jumlah 90 desa, 9 kecamatan dan memiliki jumlah penduduk 255,029 jiwa.⁷

Tabel 1 Data Jumlah Anak Stunting berdasarkan e-PPGBM Provinsi Aceh

Kota/Kabupaten	Tahun/Persentase	
	2022	2023
Kota Banda Aceh	1.933 anak (25,1%)	1.218 anak (21,7%)

Sumber Data: Laporan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Aceh Tahun 2023.

Pada tahun 2022, angka stunting di Kota Banda Aceh tercatat sebesar

⁵ Desi Septiyani dkk, *Evaluasi Efektivitas Elsimil dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin dan Penurunan Stunting di Kota Metro*, (PROSIDING SNPPM-5 Universitas Muhammadiyah Metro, 2023), hlm. 360

⁶ Anna Uswatun Qoyyimah, Hubungan Kejadian Stunting Dengan Perkembangan Anak Usia 24-59 Bulan di Desa Wangen Polanharjo, Klaten, *Jurnal Kebidanan* Vol. 12 No. 1 Tahun 2020, hlm. 2

⁷ Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh Tahun 2020, diakses melalui <https://perkim.id/profil-pkp/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-banda-aceh> pada 20 Januari pukul 04.13.

25,1%, namun berhasil menurun menjadi 21,7% pada tahun 2023. Penurunan sebesar 3,4% ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga kesehatan, dan masyarakat, dalam menangani masalah stunting yang menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari berbagai pihak, termasuk lembaga kesehatan dan Kantor Urusan Agama (KUA), untuk memperkuat pencegahan stunting sejak awal di Kota Banda Aceh.⁸

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam hal pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁹

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, calon pengantin/pasangan usia subur wajib diberikan pendampingan 3 bulan/100 hari pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah. Dalam upaya ini, pemerintah memberikan tanggung jawab kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditugaskan sebagai pelaksana dalam upaya pencegahan stunting.

Salah satu upaya BKKBN dalam rangka deteksi dini faktor risiko stunting dan melakukan upaya untuk meminimalisir atau pencegahan faktor risiko stunting adalah melalui pengembangan Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil). BKKBN juga membentuk sebuah tim yang nantinya akan di tugaskan untuk memberikan pendampingan kepada calon pengantin/pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan yang kemudian disebut dengan TPK

⁸ Diskominfotik Pemerintah Kota Banda Aceh, *Pemko Banda Aceh terus Komitmen Turunkan Angka Stunting*, diakses dari <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2024/05/21> pada 14 Juni 2024, pukul 11.58

⁹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Tim Pendampingan Keluarga).¹⁰

Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil atau yang disingkat dengan Aplikasi Elsimil adalah aplikasi yang dibangun untuk mendeteksi faktor risiko stunting dari calon pengantin (Catin). Aplikasi ini berfungsi sebagai alat skrining untuk mendeteksi faktor risiko pada Catin, menghubungkan Catin dengan petugas pendamping, media edukasi tentang kesiapan menikah dan hamil terutama yang terkait dengan faktor risiko stunting. Aplikasi ini pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah Catin dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga. Aplikasi ini dibangun sebagai salah satu bentuk strategi pencegahan stunting dari hulu dengan skrining dan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi serta pendampingan bagi calon pengantin.¹¹

Strategi Pencegahan Stunting diimplementasikan dalam bentuk Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) berfungsi sebagai:

- a. Alat skrining untuk mendeteksi faktor risiko pada Catin
- b. Menghubungkan Catin dengan Pendamping
- c. Media edukasi tentang kesiapan menikah dan hamil, terutama yang terkait faktor risiko stunting
- d. Alat pantau kepatuhan Catin dalam melakukan *treatment* untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat.¹²

Aplikasi Elsimil memberikan hasil data kuesioner pasangan calon pengantin yang kemudian menghasilkan sertifikat. Jika Sertifikat Elsimil hasilnya dinyatakan berisiko (merah), pernikahan tetap boleh dilangsungkan namun tim pendamping keluarga (TPK) akan merekomendasi untuk menunda kehamilan.

¹⁰ Larasati Lintang Alifia Ashari, *Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) Berdasarkan Perspektif Tim Pendampingan Keluarga (TPK) di Kecamatan Polokarto*, (Tesis Universitas Kusuma Husada Surakarta, 2023), hlm. 3.

¹¹ Modul 4, *Modul Aplikasi Elsimil Bagi Tim Pendampingan Keluarga*, (Pusdiklat Kependudukan dan Keluarga Berencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2022), hlm. 7

¹² Aris Toening Winarni dan Nova Munif I'tiskom, Inovasi Pelayanan (ELSIMIL) Pada Pelayanan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, *Jurnal PSGJ: Public Service and Governance*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2023, hlm. 151.

Inovasi aplikasi Elsimil ini merujuk kepada ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas untuk mendukung upaya kesehatan secara menyeluruh agar setiap anak dapat mencapai kesehatan optimal sejak dalam kandungan. Ini jelas bahwa pemenuhan hak anak sudah dimulai disaat anak masih di dalam kandungan bahkan sebelum adanya anak di dalam kandungan. Pada dasarnya pernikahan dilakukan oleh seseorang yang sudah memiliki kematangan baik dalam segi fisik, psikologis, maupun ekonomi. Sehingga untuk melakukan pernikahan ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Mengenai hal ini, terdapat aturan baru tentang sertifikat bebas stunting yang dijadikan sebagai salah satu ketentuan mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sertifikat ini bisa didapatkan melalui aplikasi Elsimil.¹³

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan salah satu pelaksana teknis Kementerian Agama di tingkat Kabupaten/Kota yang secara operasional bertanggungjawab kepada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan dibina oleh Kepala Kantor Kemenag tingkat Kabupaten/Kota. Salah satu tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan yaitu penyelenggaraan dalam hal pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk. Sama halnya seperti instansi yang lain, diperlukan adanya perangkat teknologi informasi pada KUA Kecamatan yang mudah diakses oleh lapisan masyarakat.¹⁴

Peneliti melakukan penelitian di tiga Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banda Aceh meliputi KUA Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Lueng Bata dan Kecamatan Kuta Alam. Alasan peneliti memilih tempat penelitian tersebut dikarenakan kecamatan tersebutlah yang mencatat jumlah pernikahan terbanyak

¹³ Shafa Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati, Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No.1 Tahun 2021, hlm. 37.

¹⁴ Milka, Analisis Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pendaftaran Online Bagi Calon Pengantin di Kua Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2022, hlm. 221.

di Kota Banda Aceh di tahun 2024.

Tabel 2 Data Jumlah Pernikahan di Kota Banda Aceh Tahun 2024

No.	Kantor Urusan Agama (KUA)	Jumlah Pernikahan
1.	KUA Kecamatan Baiturrahman	596 Pasangan
2.	KUA Kecamatan Lueng Bata	464 Pasangan
3.	KUA Kecamatan Kuta Alam	238 Pasangan

Sumber Data: Wawancara dengan Kepala KUA/Penghulu Kecamatan setempat.¹⁵

Maka dari itu, perlu adanya penelitian terkait penerapan dan pandangan KUA terhadap program Elsimil ini apakah program tersebut sesuai dengan tujuan upaya pencegahan stunting dan pemenuhan hak anak di Kota Banda Aceh. Hal tersebut mendorong penulis untuk mengadakan penelitian guna membahas mengenai “Penerapan Aplikasi Elsimil bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Stunting dan Pemenuhan Hak Anak (Studi terhadap Pandangan Penghulu KUA di Kota Banda Aceh).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan penghulu KUA Kecamatan di Kota Banda Aceh terhadap penerapan aplikasi Elsimil bagi calon pengantin dalam memenuhi syarat pra pernikahan?
2. Apa yang menjadi hambatan penerapan aplikasi Elsimil di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana urgensi penerapan aplikasi Elsimil sebagai upaya pencegahan stunting dan pemenuhan hak anak di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulis dalam menyusun karya ilmiah ini, bertujuan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan penghulu KUA Kecamatan di Kota

¹⁵ Wawancara dengan Kepala KUA/Penghulu Kecamatan setempat

Banda Aceh terhadap penerapan Aplikasi Elsimil bagi calon pengantin dalam memenuhi syarat pra pernikahan.

2. Untuk mengetahui hambatan penerapan Aplikasi Elsimil di Kota Banda Aceh.
3. Untuk memahami urgensi penerapan aplikasi Elsimil sebagai upaya pencegahan stunting dan pemenuhan hak anak di Kota Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan beberapa pembahasan pada sub-sub sebelumnya, sudah dikemukakan bahwa proposal ini membahas tentang tema yang berjudul “Penerapan Aplikasi Elsimil bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Stunting dan Pemenuhan Hak Anak (Studi terhadap Pandangan Penghulu KUA di Kota Banda Aceh).” Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada satu pun yang dianggap menyamai dengan judul tulisan yang sedang dikaji. Setelah peneliti melakukan penelusuran maka terdapat beberapa tema yang membahas terkait dengan pembahasan ini, diantaranya:

Pertama, Zidan Fadla Alfitra (2023) menulis skripsi yang berjudul “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Program Elsimil Bagi Pasangan Calon Pengantin (Studi Di Kua Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur)”. Skripsi ini menjelaskan bahwa pandangan maqashid syariah tentang program elsimil (elektronik siap nikah dan siap hamil) ini telah sesuai ataupun lebih banyak mendatangkan manfaat bagi penggunanya. Dengan salah satunya kita dapat menjaga keturunan yang mana diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat mengurangi bahkan mencegah terjadinya kelahiran bayi stunting dan bagi pasangan calon pengantin bisa mendapatkan keturunan yang sehat dan baik.¹⁶

Kedua, Nanti Marito Kristina Sitohang (2023) menulis skripsi yang

¹⁶ Zidan Fadla Alfitra, *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Program Elsimil Bagi Pasangan Calon Pengantin (Studi Di Kua Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur)*, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2023)

berjudul “Analisis Penggunaan Aplikasi ELSIMIL Calon Pengantin di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi”. Skripsi ini menjelaskan bahwa sumber daya Manusia Kesehatan sudah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan namun ada petugas yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga petugas yang menjalankan tugasnya merasa kekurangan SDM. Sarana dan prasarana yang digunakan kader dalam melakukan pemeriksaan sudah tercukupi begitu juga dengan sarana prasarana yang digunakan kader saat melakukan pendampingan pada calon pengantin karena hanya menggunakan handphone. Proses kegiatan ELSIMIL dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan (BB, TB, kadar Hb, LILA, lingkaran perut dan perilaku merokok) yang kemudian di dampingi oleh kader untuk mengisi kuesioner ELSIMIL. Namun masih ada calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan tanpa mendapatkan pendampingan. Dari segi pencatatan dan pelaporan juga masih sering tidak sinkronnya data karena tidak adanya proses validasi. Kemudian aspek output belum mencapai target capaian.¹⁷

Ketiga, Aris Toening Winarni, Nova Munif I'tiskom (2023) menulis artikel yang berjudul “Inovasi Pelayanan (ELSIMIL) Pada Pelayanan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan” yang terdapat pada Jurnal Pelayanan Publik dan Pemerintahan Vol. 4 No. 2 Tahun 2023, Artikel ini membahas tentang aplikasi ELSIMIL ini adalah suatu strategi pencegahan stunting dari hulu, yang merupakan upaya preventif untuk memastikan setiap Catin berada dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil agar keturunan yang dihasilkan tidak mengalami stunting. Faktor yang sesuai dalam inovasi pelayanan aplikasi ELSIMIL yaitu pada sasaran catin yang notabene masih muda jadi untuk pengoprasian aplikasinya mudah, terdapat banyak TPK satu desa ada 12 kader TPK Faktor yang tidak sesuai dalam inovasi

¹⁷ Nanti Marito Kristina Sitohang, *Analisis Penggunaan Aplikasi ELSIMIL Calon Pengantin di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi*, (Skripsi Universitas Jambi, 2023)

pelayanan aplikasi ELSIMIL yaitu banyak catin yang bekerjadiluar kota, pendaftaran menikah di desa juga mepet dengan waktu pernikahan dan banyak TPK yang masih bingung menggunakan aplikasi ELSIMIL.¹⁸

Keempat, Desi Septiyani, Dwi Yulia Maritasari, Sugeng Eko Irianto, Aila Karyus, Wahyuningsih (2023) menulis artikel yang berjudul “Evaluasi Efektivitas Elsimil Dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Dan Penurunan Stunting di Kota Metro” terdapat pada PROSIDING SNPPM-5(Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Metro. Artikel ini membahas mengenai Evaluasi efektivitas sosialisasi aplikasi Elsimil di Kota Metro menunjukkan beberapa kendala. Mayoritas masyarakat belum pernah mengikuti sosialisasi tentang aplikasi Elsimil, dan sebagian besar belum pernah menggunakan atau bahkan mendengar tentang aplikasi ini. Ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif dalam menyebarkan informasi tentang manfaat dan penggunaan aplikasi ini kepada calon pengantin dan dampak positifnya terhadap penurunan kasus stunting.¹⁹

Kelima, Asrizul Syafril, Ernita Arif, Asmawi (2024) menulis artikel yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Aplikasi Elsimil dan Video YouTube terhadap Tingkat Pengetahuan Calon Pengantin tentang Stunting” yang terdapat pada Jurnal Mukadimah: Jurnal pendidikan, sejarah dan ilmu-ilmu sosial Universitas Islam Sumatera Utara, Medan Vol. 8 No. 1 Tahun 2024. Artikel ini menjelaskan bahwa penggunaan media kombinasi aplikasi Elsimil plus video YouTube lebih efektif meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang stunting. Ini dibuktikan dari Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata

¹⁸ Aris Toening Winarni, Nova Munif I'tiskom, Inovasi Pelayanan (ELSIMIL) Pada Pelayanan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, *Jurnal Pelayanan Publik dan Pemerintahan*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2023

¹⁹ Desi Septiyani, Dwi Yulia Maritasari, Sugeng Eko Irianto, Aila Karyus, Wahyuningsih, Evaluasi Efektivitas Elsimil dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin dan Penurunan Stunting di Kota Metro, (PROSIDING SNPPM-5 Universitas Muhammadiyah Metro, 2023)

skor pengetahuan setiap kelompok calon pengantin berbeda secara signifikan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan.²⁰

Keenam, Basith Hilmi Nasution, Zulkarnain (2023) menulis artikel yang berjudul “Implementasi Aplikasi Elsimil(Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung)” terdapat pada jurnal *Kabilah: Jurnal komunitas sosial* Vol. 8 No. 1 Tahun 2023. Artikel ini menjelaskan bahwa Elsimil sebagai syarat wajib untuk mendaftarkan diri sebagai calon pengantin di Kantor Urusan Agama ini belum terlaksana secara keseluruhan, masih banyak diantara calon pengantin yang belum mengetahui tentang keberadaan Elsimil sebagai salah satu syarat untuk menikah, namun sudah ada beberapa orang juga yang telah menggunakan sertifikat Elsimil ini sebagai salah satu syarat pendukung pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung. Elsimil sebagai salah satu syarat pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama berdasarkan perspektif Maqashid Syariah dipandang sebagai salah satu hal tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Dengan adanya pencegahan stunting ini dapat memberikan perlindungan dalam hal agama, keturunan, harta, akal, dan jiwa, baik dari sisi anak maupun orang tua dan keluarga, karena dengan tidak terjadi stunting tentu membawa dampak positif guna untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah warrahmah.²¹

Ketujuh, Ari Dermawan, Wan Mariatul Kifti, Amalia, Sumarlin (2023) menulis artikel yang berjudul “Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil bagi Masyarakat” yang terdapat pada *Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa* Vol. 1 No.

²⁰ Asrizul Syafril, Ermita Arif, Asmawi. Efektivitas Penggunaan Aplikasi Elsimil dan Video YouTube terhadap Tingkat Pengetahuan Calon Pengantin tentang Stunting, *Jurnal Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial*. Vol. 8 No. 1 Tahun 2024.

²¹ Basith Hilmi Nasution, Zulkarnain, Implementasi Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung), *Jurnal Kabilah: Jurnal Komunitas Sosial*. Vol. 8 No. 1 Tahun 2023.

2 Tahun 2023, Artikel ini membahas tentang laporan program sosialisasi Aplikasi ELSIMIL bagi masyarakat Desa Sei Silau Barat Kec, Setia Janji Kabupaten Asahan. Setiap pasangan Catin akan mendapatkan pendampingan dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berada di Desa/Kelurahan yang sama dengan wilayah domisili Catin.²²

Kedelapan, Efendi Syamsuri (2022) menulis skripsi yang berjudul “Konsep Pencegahan Stunting Melalui Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo (Studi Analisis Deskriptif Pada Balai Penyuluh KB Kecamatan Sukorejo Tahun 2022)”. Skripsi ini membahas tentang konsep pencegahan stunting melalui aplikasi Elsimil dan cara Balai Penyuluh KB Kecamatan Sukorejo menyampaikan informasi kepada masyarakat. Balai Penyuluh KB Kecamatan Sukorejo yang dalam hal ini adalah sebagai subyek dari Penelitian ini, dalam menyampaikan informasi tersebut Penyuluh KB menggunakan tatap muka langsung seperti pelatihan atau penyuluhan atau pembinaan kepada kader Tim Pendamping Keluarga (TPK). Yang kemudian TPK akan melakukan pendampingan kepada calon pengantin di desa masing-masing.²³

Kesembilan, Naufal Hafizh Dhiyaa Ulhaq (2023) menulis skripsi yang berjudul “Implementasi Bimbingan Pranikah dalam Membantu Menekan Angka Stunting di Kua Turi Bangunkerto Yogyakarta”. Skripsi ini membahas tentang Kantor urusan agama memberikan pelayanan prima dan bekerja keras agar stunting menjadi kecil bahkan hilang di kecamatan Turi Bangunkerto sehingga dalam pengaplikasiannya layanan dan edukasi penyuluhan mengenai stunting telah dilakukan bersama sehingga sebagai penguat dari kerjasama tersebut maka

²² Ari Dermawan, Wan Mariatul Kifti, Amalia, Sumarlin. Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil bagi Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2023.

²³ Efendi Syamsuri, *Konsep Pencegahan Stunting Melalui Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo (Studi Analisis Deskriptif Pada Balai Penyuluh KB Kecamatan Sukorejo Tahun 2022)*. (Skripsi UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022)

pihak memberikan layanan berupa aplikasi Elsimil dengan tujuan mendeteksi lebih awal terhadap potensi bayi yang akan dilahirkan dari calon pasangan pengantin. "Dalam rangka mewujudkan program percepatan penurunan stunting di hulu, BKKBN telah meluncurkan App Elsimil (Siap Nikah dan e- pregnancy) yang sangat berguna untuk mengetahui lebih dini kesiapan calon pengantin perempuan terhadap calon anak yang dilahirkan dengan mempertimbangkan status kesehatan kedua mempelai.²⁴

Kesepuluh, Larasati Lintang Alifia Ashari Frieda Ani Noor menulis artikel yang berjudul “Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) Berdasarkan Perspektif Tim Pendampingan Keluarga (TPK) di Kecamatan Polokarto” ini merupakan Naskah Publikasi Universitas Kusuma Husada Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Artikel ini membahas bahwa Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) berdasarkan perspektif Tim Pendampingan Keluarga (TPK) di Kecamatan Polokarto dinyatakan sangat efektif karena mendapatkan penilaian lebih dari 60%. Hasil dari evaluasi yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa anggota Tim Pendampingan Keluarga (TPK) secara keseluruhan sudah mahir dalam pengoperasian Aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) hanya saja terkadang terkendala pada saat log in pada aplikasi, kader yang memiliki pekerjaan lain sehingga kurang teliti dalam melakukan pendampingan, serta terkadang terdapat sasaran pendampingan yang tidak mendapatkan pendampingan.²⁵

E. Penjelasan Istilah

1. Aplikasi Elsimil

Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil atau yang disingkat dengan

²⁴ Naufal Hafizh Dhiyaa Ulhaq, *Implementasi Bimbingan Pranikah dalam Membantu Menekan Angka Stunting di Kua Turi Bangunkerto Yogyakarta*, (Skripsi UII, 2023)

²⁵ Larasati Lintang, Alifia Ashari, Frieda Ani Noor. *Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) Berdasarkan Perspektif Tim Pendampingan Keluarga (TPK) di Kecamatan Polokarto*. (Naskah Publikasi Universitas Kusuma Husada Surakarta, Jawa Tengah)

Aplikasi Elsimil adalah aplikasi yang dibangun untuk mendeteksi faktor resiko stunting dari calon pengantin (catin). Sebagaimana yang diketahui, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya stunting adalah pernikahan yang dilakukan pada usia dini. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut adalah dengan melakukan edukasi terhadap remaja mengenai cara atau langkah menyusun perencanaan yang baik untuk mempersiapkan dan membangun keluarga yang berkualitas dan bebas stunting.²⁶

Aplikasi Elsimil ini diterapkan secara nasional untuk menyaring, mendampingi serta mencegah stunting. Fungsi aplikasi ini adalah sebagai alat untuk mendeteksi faktor risiko pada Calon pengantin, menghubungkan Calon pengantin dengan petugas pendamping, media edukasi tentang kesiapan menikah dan hamil khususnya pengetahuan tentang stunting. Melalui aplikasi Elsimil ini harapannya dapat menjadi alat identifikasi awal untuk memastikan calon pengantin berada dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil.²⁷

2. Penghulu

Penghulu adalah kepala, ketua, kepala adat, kepala urusan agama Islam di Kabupaten atau Kotamadya dan juga penasehat urusan agama Islam di Pengadilan Negeri/Kadi.²⁸

Penghulu merupakan jabatan fungsional termasuk dalam Rumpun keagamaan, menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor: 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim, Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai

²⁶ Modul 7, *Modul Aplikasi Elsimil Bagi Tim Pendampingan Keluarga*, (Pusdiklat Kependudukan dan Keluarga Berencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2022), hlm. 5

²⁷ Firma Novita dkk, *Modul Aplikasi Elsimil Bagi Tim Pendampingan Keluarga*, (Jakarta: Pusdiklat BKKBN, 2022), hlm. 7.

²⁸ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1447.

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.²⁹

Penghulu adalah seorang pejabat yang memiliki peran penting dalam urusan agama Islam di tingkat Kabupaten atau Kota. Penghulu bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat terkait masalah-masalah keagamaan. Selain itu, penghulu juga memegang peran sebagai penasehat yang memberikan nasihat hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam, serta memastikan pelaksanaan hukum Islam sesuai dengan syariat di wilayahnya.

3. Hak Anak

Hak anak merujuk pada segala bentuk hak yang dimiliki oleh setiap anak, yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Hak ini diatur dalam Konvensi Hak Anak yang disepakati oleh negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hak-hak tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan anak yang mendasar untuk mendukung tumbuh kembangnya secara optimal.

Hak anak adalah hak asasi manusia yang sudah melekat sejak dilahirkan di dunia maupun yang masih di dalam kandungan berdasarkan hukum yang tertera serta peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti hak asasi manusia mengenai hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh siapapun berdasarkan undang-undang sebagai penjamin sehingga kelak dapat berguna bagi nusa bangsa, agama, serta keluarga.³⁰

²⁹ Departemen Agama, *Himpunan Peraturan Perundang – Undangan Bidang Urusan Agama*, (Banda Aceh: Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Depag, 2009), hlm. 440.

³⁰ Tegar Sukma Wahyudi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2 No.1 Tahun 2020, hlm. 58

4. Stunting

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh yang terjadi Anak yang disebabkan karena kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Balita yang pendek (*stunted*) dan sangat pendek (*severely stunted*) merupakan balita yang memiliki panjang badan (PB/U) atau tinggi badan (TB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS (*Multicentre Growth Reference Study*).

Kejadian stunting dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah berat badan lahir, kurangnya konsumsi energi, protein, dan status ekonomi keluarga. Berat badan lahir merupakan salah satu faktor penyebab stunting. Ibu yang sedang hamil, dalam proses mengandungnya dianjurkan untuk tidak kekurangan gizi karena hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan bayi dalam kandungan. Apabila bayi tersebut tidak tumbuh secara optimal dalam masa seribu hari pertama kehidupan, maka dapat dipastikan bayi tersebut mengalami stunting karena seribu hari pertama kehidupan merupakan masa *irreversible*.³¹

5. Calon Pengantin

Calon Pengantin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan istilah yang digunakan pada wanita usia subur yang mempunyai kondisi sehat sebelum hamil agar dapat melahirkan bayi yang normal dan sehat serta Calon Pengantin laki-laki yang akan diperkenalkan dengan permasalahan kesehatan reproduksi dirinya serta pasangan yang akan dinikahinya.³²

Calon Pengantin adalah terdiri dari dua kata yaitu calon dan pengantin, yang memiliki arti sebagai berikut, “Calon adalah orang yang akan menjadi pengantin”. Sedangkan “Pengantin adalah orang yang sedang melangsungkan pernikahannya”. Jadi calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin atau berkehendak untuk melaksanakan pernikahan.

³¹ Samsuddin dkk, *Stunting*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 1-2

³² KBBI.web.id, diakses melalui <https://kbbi.web.id/calonpengantin> pada 6 Maret 2025 pukul 01.20ss

Dengan kata lain calon pengantin ini adalah peserta yang akan mengikuti bimbingan pranikah yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama sebelum calon pengantin ini akan melangsungkan akad nikah.³³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian adalah landasan yang digunakan oleh peneliti untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya.³⁴

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).³⁵ Perundang-undangan yang dipakai adalah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Konvensi Hak-hak Anak (KHA) Tahun 1989 yang biasa disebut sebagai UN-CRC (United Nations Convention on the Rights of the Child).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *yuridis-empiris*, yaitu penelitian hukum tentang penerapan peraturan atau norma hukum yang ada di lapangan.³⁶

³³ Retno Anggraeny Nawiza dkk, Pelaksanaan Pendampingan Catin Untuk Mencegah Stunting Dengan Skrining Status Gizi dan Indeks Masa Tubuh (Tagindas), *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Indonesia (JIKKI)*, Vol. 3 No. 3, Tahun 2023, hlm. 86

³⁴ Suryana, *Metodologi Penelitian (Model Praktisi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Buku Ajar Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm. 56

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Adita Bakti, 2004), hlm. 134.

Dalam pendekatan *yuridis-empiris* ini akan meneliti tentang penerapan aplikasi Elsimil bagi Calon Pengantin di Kota Banda Aceh. Dimana pada penerapan program Elsimil ini sudah sesuai dengan ketentuan Perpres sebagai upaya pencegahan stunting dan pemenuhan hak anak ataupun belum.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini membutuhkan data dengan datang langsung ke lapangan. Hal tersebut dikarenakan kepala KUA atau penghulu merupakan subjek penelitian. Melalui wawancara dengan penghulu, data dikumpulkan untuk mendapatkan informasi mendalam serta dapat menjadi informan kunci. Hal tersebut karena biasanya informan kunci memiliki pengetahuan tentang siapa saja yang memiliki informasi lebih lanjut.³⁷

Data primer ini yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang penulis maksud adalah hasil wawancara dengan informan yakni penghulu atau Kepala KUA. Hal tersebut dikarenakan kepala KUA atau penghulu merupakan subjek penelitian yang dapat menjadi informan kunci penelitian.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Modul aplikasi Elsimil, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Konvensi Hak-hak Anak (KHA) Tahun 1989 yang biasa disebut sebagai UN-CRC (United Nations Convention on the Rights of the Child). Selain itu, peneliti menggunakan

³⁷ Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2020), hlm. 79-80.

buku-buku, skripsi, serta jurnal yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan peneliti. Perpaduan antara hasil wawancara dengan informan (kepala KUA atau penghulu) dan data sekunder akan menghasilkan data yang berkaitan dan relevan untuk menjawab rumusan masalah.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

- a. Wawancara, pada penelitian ini menggunakan wawancara yang bersifat semi terstruktur (*semi structured*) dan terbuka (*open ended*).³⁸ Hal tersebut dikarenakan agar informan (kepala KUA atau penghulu) terdorong untuk merespon jawaban dengan kata-kata mereka sendiri, tetapi tetap dalam ruang lingkup yang sudah ditentukan. Saat proses wawancara berlangsung seluruh kegiatan wawancara direkam sehingga peneliti memiliki bukti valid berupa audio dan catatan. Dengan demikian, peneliti mendapatkan informasi secara mendalam mengenai tujuan, tindakan, dan pemahaman dari kepala KUA atau penghulu.
- b. Dokumentasi, dalam penelitian ini berupa dokumen digital yang dalam hal ini adalah aplikasi Elsimil itu sendiri.
- c. Kajian pustaka (*library research*), yaitu berisi rujukan dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, artikel dan lain-lain yang dikutip di dalam penulisan skripsi.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Agar lebih terfokusnya penelitian ini, objek dan validitas data yang

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), hlm. 73.

penulis gunakan adalah metode triangulasi. Triangulasi ialah menguji dan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan dokumentasi yang telah diperoleh oleh peneliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengatur secara sistematis hasil wawancara, observasi dan menafsirkannya guna menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori, serta gagasan baru dalam penelitian. Pada intinya hasil analisis data di gunakan untuk menemukan hasil penelitian.³⁹

Tahap analisis data yang dilakukan peneliti merujuk pada teori Miles dan Huberman, yaitu: pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan verifikasi.⁴⁰ Pada proses pengumpulan data, peneliti akan melakukan pengamatan terhadap aplikasi Elsmil. Lalu, dalam proses reduksi data, peneliti memfokuskan data dengan memilah, mengkategorikan, mempolakan serta membuat catatan hasil wawancara guna diverifikasi.⁴¹

7. Pedoman Penulisan

Penulis menggunakan pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2019.⁴²

G. Sistematika Pembahasan

Sebuah penelitian akan mudah dibaca dan dipahami jika skema yang ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan.

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka,

³⁹ J. R. Raco, *Metode Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 120

⁴⁰ Matthew B Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Baru*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), hlm. 10.

⁴¹ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), hlm. 40.

⁴² Tim Penulis, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019).

metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab II, berisi landasan teori penelitian berupa pembahasan yang lebih komprehensif mengenai pemenuhan hak anak dalam jaminan hidup melalui aplikasi Elsimil sebagai upaya pencegahan stunting di Kota Banda Aceh.

Bab III, berisi uraian hasil penelitian yang berkaitan dengan aplikasi elsimil bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan stunting dan pemenuhan hak anak dan di Kota Banda Aceh meliputi penerapan, pandangan penghulu terhadap aplikasi tersebut, hambatan pelaksanaannya dan analisis penuliss.

Bab IV, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran penelitian. Kesimpulan dan saran yang ditemukan, diharap dapat memberi manfaat untuk pihak-pihak yang terkait.

